

RINGKASAN

Kita sering menjumpai berbagai macam permasalahan yang sering membebani pikiran kita pada saat kita sedang melakukan aktifitas baik itu permasalahan keluarga, pribadi, ekonomi, lingkungan, bahkan sampai pada dunia kerja. Permasalahan-permasalahan seperti itu dapat muncul karena berbagai macam faktor yang dialami oleh manusia, salah satunya adalah adanya perubahan dan perkembangan di era globalisasi seperti sekarang ini. Dalam hal ini salah satunya adalah masalah yang terdapat dalam kehidupan berkeluarga antara suami – istri yang dikarenakan berbagai macam faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang pada akhirnya berujung kepada terjadinya perceraian. Dari perceraian yang terjadi secara tidak langsung akan memunculkan permasalahan yang baru yaitu perceraian.

Dalam suatu perceraian akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang begitu banyak dan rumit, baik itu mengenai hak asuh anak yang masih *minderjarig*, warisan, pembagian harta gono-gini dan sebagainya, tetapi dalam skripsi ini, penulis lebih menyoroti tentang hak asuh anak yang masih *minderjarig*, yang dimaksud *minderjarig* itu sendiri adalah anak-anak yang masih kecil atau dibawah umur¹, karena anak merupakan masa depan bangsa.

Pada dasarnya setiap pola asuh yang diterapkan oleh orang tua memiliki dampak yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Pola asuh yang tepat dipilih untuk diterapkan oleh orang tua, memiliki dampak berupa dapat meningkatkan kepercayaan diri anak, mengurangi permasalahan yang berkaitan dengan perilaku, dan meningkatkan performa akademik di sekolah. Akan tetapi jika tidak tepat pola asuh ini akan menjadi bumerang bagi orang tua itu sendiri yang dicerminkan dari kegagalan tahap perkembangan anak secara social berupa hadirnya kenakalan remaja.

Dari hasil observasi sementara yang telah penulis lakukan dengan mengambil data dari Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengetahui data-data pihak yang berperkara, dikatakan terdapat lima kasus antara tahun 2007-2013 dimana hak asuh anak yang masih dibawah umur diberikan kepada ayahnya. Setelah mengetahui pihak-pihak yang berperkara penulis melakukan pra-riset dengan mengadakan pengamatan secara langsung kepada subjek dengan bertanya kepada masyarakat sekitar. Dari hasil tersebut mengindikasikan tiga

¹ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu-Semarang, 1997, h. 592.

diantaranya menjadi baik dengan melihat kepada pendapat masyarakat sekitar bahwa subjek seringkali membantu ayahnya dan rajin masuk sekolah sedangkan dua lainnya menjadi kurang baik karena sering membolos sekolah dan melakukan hal yang belum sepatutnya anak yang belum memasuki usia remaja lakukan seperti contohnya merokok.

Melihat dari hasil diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pola asuh yang diterapkan ayah kepada anaknya yang masih dibawah umur guna penyusunan skripsi dengan judul **“Pola Asuh Mantan Suami Terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)”**.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat Desa Puloniti kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto mengenai pola asuh anak dibawah umur yang di asuh oleh orang tua laki-laki?
2. Bagaimana praktek pola asuh mantan suami terhadap anak dibawah umur pasca perceraian ?

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.²

Berdasarkan pengertian diatas *hadhanah* merupakan pemeliharaan anak dari sejak mengandung sampai melahirkan anak di waktu masih bayi yang tentunya memerlukan belaian kasih sayang seorang ibu yang akan menghangatkan dengan kasih sayangnya. Namun disamping itu sendiri para fuqoha mendefinisikan *hadhanah* sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiah

Hadhanah merupakan salah satu usaha mendidik anak yang dilakukan orang yang mempunyai hak mengasuh.³

2. Ulama Syafi’iah

Hadhanah merupakan mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakan meskipun orang itu telah dewasa.⁴

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (jakarta : akademika presindo,2004), h.113

³ Huzaemah T Yanggo, *Fiqh Anak*, (Jakarta : Al-Mawardi, 2004), h. 101

⁴ *Ibid*

3. Ulama Malikiah

Hadhanah merupakan memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.⁵

4. Ulama Hanabilah

Hadhanah merupakan melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁶

Dalam pemeliharaan anak terjadi kerancuan terhadap perwalian, oleh karena itu harus dibedakan antara pemeliharaan dan perwalian. Abdul Manan dalam artikel mimbar hukum⁷, mengemukakan perwalian jika kekuasaan dicabut dari kedua orang tuanya, maka berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pelaksanaan penguasaan anak akan diurus oleh wali yang ditunjuk. Jadi perwalian itu terjadi akibat dari pencabutan orang tua (*onderlyke macht*) terhadap anak-anaknya. Bahkan terjadi ketika orang tua sudah meninggal dunia maka harus ada perwalian yang bertanggung jawab yang meliputi diri pribadi dan harta benda yang berada dalam perwaliannya. Sesuai dengan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang akan ditetapkan oleh Pengadilan oleh sebab-sebab sebagai berikut :

1. Apabila anak-anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.
2. Apabila mereka tidak berada dibawah kekuasaan wali karena wali yang ditetapkan semula telah dicabut haknya, oleh karenanya pengadilan harus menunjuk orang lain menjadi wali.
3. Atau bisa juga karena orang tua anak yang ditunjuk belum dapat menjalankan kewajibannya.

Dasar daripada hukum pemeliharaan anak itu sendiri yaitu hukumnya wajib. Sebagaimana wajibnya masih dalam ikatan perkawinan, lain halnya apabila terjadinya sebuah perceraian terjadi diantara keduanya sehingga harus ditentukan hak *hadhanah*,

⁵ Hakin Rahmat, *Hukum PerkawinanIslam*, (Bandung; Pustaka Setia, 2000), h. 224

⁶ Ibid, h. 224

⁷ Abdul Manan, *Op.Cit.* h. 66

sehingga dibutuhkan biaya hidup dalam pemeliharaan anak. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”⁸

Terdapat tipe – tipe pola asuh orang tua kepada anak yaitu :

a. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif adalah jenis pola mengasuh anak yang cuek terhadap anak. Jadi apa pun yang mau dilakukan anak diperbolehkan seperti tidak sekolah, bandel, melakukan banyak kegiatan maksiat, pergaulan bebas negatif, materialistis, dan sebagainya.⁹ Biasanya pola pengasuhan anak oleh orang tua semacam ini diakibatkan oleh orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, kesibukan atau urusan lain yang akhirnya lupa untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Dengan begitu anak hanya diberi materi atau harta saja dan

⁸ Q.S. Al Baqarah 2 : 233, Departemen Agama, 1971

⁹ Hadi Subroto M.S., *Mengembangkan Kepribadian Anak Balita*, (Jakarta; Gnung, 1997), h. 59

terserah anak itu mau tumbuh dan berkembang menjadi apa. Anak yang diasuh orang tuanya dengan metode semacam ini nantinya bisa berkembang menjadi anak yang kurang perhatian, merasa tidak berarti, rendah diri, nakal, memiliki kemampuan sosialisasi yang buruk, kontrol diri buruk, salah bergaul, kurang menghargai orang lain, dan lain sebagainya baik ketika kecil maupun sudah dewasa.

b. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan, keras dan kaku di mana orang tua akan membuat berbagai aturan yang saklek harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan sang anak. Orang tua akan emosi dan marah jika anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tuanya. Hukuman mental dan fisik akan sering diterima oleh anak-anak dengan alasan agar anak terus tetap patuh dan disiplin serta menghormati orang-tua yang telah membesarkannya.¹⁰ Anak yang besar dengan teknik asuhan anak seperti ini biasanya tidak bahagia, paranoid/selalu berada dalam ketakutan, mudah sedih dan tertekan, senang berada di luar rumah, benci orang tua, dan lain-lain, tetapi di balik itu biasanya anak hasil didikan ortu otoriter lebih bisa mandiri, bisa menjadi orang sesuai keinginan orang tua, lebih disiplin dan lebih bertanggungjawab dalam menjalani hidup.

c. Pola Asuh Otoritatif/Demokratis

Pola asuh otoritatif/demokratis adalah pola asuh orang tua pada anak yang memberi kebebasan pada anak untuk berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan kemampuan anak dengan sensor batasan dan pengawasan yang baik dari orang tua. Pola asuh ini adalah pola asuh yang cocok dan baik untuk diterapkan para orang tua kepada anak-anaknya.¹¹ Anak yang diasuh dengan tehnik asuhan otoritatif/demokratis akan hidup ceria, menyenangkan, kreatif, cerdas, percaya diri, terbuka pada orang tua, menghargai dan menghormati orang tua, tidak mudah stres dan depresi, berprestasi baik, disukai lingkungan dan masyarakat dan lain-lain.

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama

¹⁰ Elizabeth B. Hurloch, *Child Development, Terjemahan oleh Melitasari Tjandrasa, Perkembangan Anak*, Jilid II, h. 93

¹¹ Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, h. 111

pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.¹²

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan¹³ antara lain :

a. Objek penelitian

1. Pendapat tokoh masyarakat Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto mengenai pola asuh anak dibawah umur yang di asuh oleh orang tua laki-laki.
2. Pola pengasuhan mantan suami terhadap anak dibawah umur pasca perceraian.

b. Subjek penelitian

1. Tokoh masyarakat Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, yaitu Bapak Zaini Abdillah, Bapak Samsul Arifin, Bapak Nurcahyo, Ibu Siti Sholihah, dan Ibu Romyati.
2. Para mantan suami yang mengasuh anaknya, yaitu Bapak Gito, Bapak Sutikno, Bapak Siad, Bapak Sabani, dan Bapak Sakur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pola asuh mantan suami terhadap anak di bawah umur pasca perceraian (studi Kasus di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto). Tahapan analisis yang akan dilakukan yaitu mengenai pendapat tokoh masyarakat Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto mengenai pola asuh anak dibawah umur yang diasuh oleh orang tua laki-laki dan untuk mengetahui bagaimana pola pengasuhan mantan suami terhadap anak di bawah umur pasca perceraian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang diamati.¹⁴

¹² Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang).

¹³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h. 135.

¹⁴ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3.

Jadi pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang menggambarkan keadaan suatu status fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subjek atau objek panel (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai objek.¹⁵

Alasan dipilihnya Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto adalah karena peneliti menemukan data bahwa di desa ini terdapat lima kasus perceraian yang berujung kepada perebutan hak asuh anak yang kemudian jatuh ke tangan orang tua laki-laki. Kondisi masyarakat setempat dapat dikatakan sebagai masyarakat agamis dilihat dari para warga yang selalu menyempatkan untuk sholat berjamaah di masjid-masjid sekitar. Tingkat ekonomi warga bisa dikategorikan cukup dilihat dari mayoritas mata pencaharian warga adalah bertani dan berdagang dan sebagian lainnya PNS dan guru.

Adapun sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu terdiri dari lima subyek untuk orang tua dan lima orang untuk tokoh masyarakat, dalam hal ini yaitu kepada bapak RT dan tokoh agama yang terdapat serta ustadzah dan anggota PKK setempat di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. Dari lima subyek orang tua laki-laki yang mengasuh anaknya didapatkan hasil beberapa diantaranya bisa dikategorikan baik dan sebagian lagi kurang baik.

Wawancara yang dilakukan kepada ketua RT Desa Puloniti kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto yaitu dengan Zaini Abdillah¹⁶. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam proses terjadinya perceraian akan menimbulkan permasalahan terutama terkait dengan pola asuh anak. Pada sisi yang lain menurut Bapak Zaini Abdillah dalam proses melakukan atau mengasuh anak itu tergantung kesepakatan sehingga lebih mengutamakan kasih sayang anak sehingga dampak perceraian tidak menjadikan anak merasakan dampak negatif dari proses terjadinya perceraian.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 1999), h. 23.

¹⁶ Hari Kamis, tanggal 26 September, 2013 jam 18.00 WIB

Selanjutnya menurut Bapak Samsul Arifin¹⁷ selaku tokoh agama di desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto terkait dengan pola asuh anak setelah terjadinya perceraian. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama ini pola asuh anak tidak tergantung kepada bapak atau ibunya melainkan keduanya memiliki kesempatan yang sama. Menurut Bapak Samsul Arifin yang lebih penting yaitu pola asuh anak yang lebih baik sehingga mereka memiliki bekal untuk menghadapi kehidupan dengan selalu mengedepankan akhlaq yang baik serta berbakti kepada orangtua.

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Bapak Nurcahyo¹⁸ selaku tokoh agama yang terdapat di desa tersebut. Menurut beliau pola asuh anak setelah terjadinya perceraian tetap menjadi tanggung jawab bersama sehingga anak menjadi pribadi yang baik dikemudian hari.

Tanggapan dari tokoh perempuan setempat terkait dengan mengenai pola asuh anak di bawah umur yang diasuh oleh orang tua laki-laki yaitu dari Ibu Siti Sholihah (selaku ustadzah) dan Romiyati¹⁹ (selaku anggota PKK).

Para tokoh masyarakat Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto baik laki-laki atau perempuan tampaknya paham betul akan hukum yang ada bahwa anak yang masih di bawah umur seharusnya menjadi hak asuh ibunya tetapi dikarenakan berbagai macam faktor dan penyebab seperti ibu yang bekerja di luar negeri, ayah yang dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan dan hak anak, anak yang lebih dekat dan merasa nyaman dengan ayah, ibu dianggap sebagai penyebab terjadinya perceraian dikarenakan selingkuh sehingga hak asuhnya dicabut, dan karena setelah cerai keluarga ibu atau mantan istri pindah ke luar pulau dengan pertimbangan pendidikan di Jawa lebih terjamin sehingga hak asuh anak tersebut jatuh kepada ayahnya. Dan dalam hal ini mereka tidak terlalu mempermasalahkan siapa-siapa yang mengasuh dan mendidik anak karena pada dasarnya baik atau buruknya perkembangan anak bukan disebabkan oleh faktor lengkap atau tidaknya anggota keluarga melainkan berdasarkan pola dan cara bagaimana orang tua melakukan komunikasi yang baik dengan anak dengan cara mengajarkan tata karma dan budi pekerti, contoh teladan yang baik, mengajarkan tentang disiplin dan tanggung jawab serta selalu membekali mereka dengan pengetahuan agama dan pendidikan yang layak dan sebaiknya

¹⁷ Hari Jum'at, tanggal 27 September, 2013 jam 12.00 WIB

¹⁸ Hari Jum'at, tanggal 27 September, 2013 jam 14.00 WIB

¹⁹ Hari Sabtu, tanggal 28 September, 2013 jam 15.00 WIB

para orang tua tidak terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak melakukan hal-hal di atas.

Dari sebagian besar para ayah yang mendapatkan hak asuh atas anaknya yang masih di bawah umur yaitu berdasarkan kesepakatan bersama antara mantan suami dengan mantan istri meskipun salah satunya disebabkan karena hak asuh ibu dicabut karena dinilai sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya perceraian. Sebagai satu-satunya pihak yang mengasuh anak tersebut berbagai macam cara dan pola asuh diterapkan untuk mendidik anak agar menjadi lebih baik. Berbagai macam kendala dan hasil baik positif maupun negatif disebabkan oleh faktor beban mental anak karena kehilangan sosok ibu dalam kehidupan sehari-harinya meskipun mereka masih diberikan izin untuk bertemu dengan ibunya sehingga beberapa anak menjadi lebih pendiam dan berhati keras. Beberapa diantaranya dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua yang memang menjadi kelemahan para ayah yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak terkadang membolos sekolah untuk bermain-main dengan temannya. Tetapi dari semua itu dampak positif yang dapat diperoleh adalah anak menjadi tidak lebih manja jika diajarkan rasa disiplin dan tanggung jawab serta bekal agama yang mumpuni agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Dari lima orang narasumber didapatkan hasil pola asuh yang bermacam-macam sebagai berikut, narasumber pertama yaitu Bapak Gito menerapkan pola asuh otoriter, Bapak Sutikno menerapkan pola asuh otoriter, Bapak Siad menerapkan pola asuh otoriter, Bapak Sabani menerapkan pola asuh otoritatif, dan Bapak Sakur pola asuh otoritatif

Hendaknya bagi para tokoh masyarakat untuk menghimbau kepada para warganya untuk senantiasa menjaga keharmonisan keluarga agar tidak terjadi perceraian yang mana dalam kasus tersebut anak-anak yang akan menjadi korban keegoisan orang tuanya yang dapat memicu terjadinya perselisihan mengenai pihak-pihak yang selalu merasa lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak dan berdampak langsung kepada mental anak.

Para ayah yang menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur sebaiknya lebih memberikan perhatian dan kasih sayang dalam porsi lebih banyak tanpa mengurangi disiplin dan memanjakan kemauan anak dan mengajarkan rasa tanggung jawab agar anak tidak menjadi korban salah asuh dari ayah yang menyebabkan

kenakalan remaja dan perilaku yang tidak bertanggung jawab karena pola asuh yang terlalu bebas dan kurangnya pengawasan seperti dalam kasus AQJ putra musisi terkenal Ahmad Dhani yang pada akhirnya sampai menghilangkan nyawa orang lain.

